



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Fujianti Binti Abd. Rauf
2. Tempat lahir : Malei
3. Umur/Tanggal lahir : 37/4 September 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rizki Fujianti Binti Abd. Rauf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. ILYAS TIMUMUN, S.H. dan MOH. AMIN KHOIRONY, S. SY., M.H. Advokad/Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) yang beralamatkan di Jalan Diponegoro Nomor 23 Kelurahan Lere, Kota Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat Penetapan Nomor 593/PID.Sus/2021/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI FUJANTI Binti ABD. RAUF, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, 'Tanpa hak atau melawan Hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,' sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI FUJANTI Binti ABD. RAUF, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna putih yang berisi 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan dengan berat bruto 1,32 gram.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna biru.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dengan Nmor Imei 357002/04/790940/8dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RIZKI FUJIANI Binti ABD. RAUF, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 15.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Toaya Kelurahan Sindue Kabupaten Donggala, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng Memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu, dan atas informasi tersebut saksi Devi Defriani Bandaso, saksi Alamsyah dan saksi Hadelfan Sambali petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang berdasarkan surat perintah melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut dan menuju TKP, sekitar jam 15.10 wita tim petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa, dan kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang berada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku jaket yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa, awalnya barang bukti Narkotika jenis shabu terdakwa mendapatkan langsung dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak mengenal identitas orang tersebut yang bertempat tinggal di Kayu Malue pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dibawah pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa kemudian dibagi menjadi 5 (lima) paket dan setelah itu shabu tersebut disimpan oleh terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pada saat terdakwa hendak menjemput suaminya terdakwa singgah di Kayu Malue dengan maksud untuk membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesampainya dirumah shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 5 (lima) paket dan semuanya shabu yang disimpan oleh terdakwa 10 (sepuluh) paket yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan berat bruto 1,32 gram bersama barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handhone merek Redmi Note 9 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia bersama Uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1144 (nol koma satu satu empat empat) gram, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.08.21.1678 tanggal 02 September 2021 dengan kode sampel 148/N/P-3/IX/2021, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto,S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIZKI FUJIANI Binti ABD. RAUF, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 15.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Toaya Kelurahan Sindue Kabupaten Donggala, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng Memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu, dan atas informasi tersebut saksi Devi Defriani Bandaso, saksi Alamsyah dan saksi Hadelfan Sambali petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang berdasarkan surat perintah melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut dan menuju TKP, sekitar jam 15.10 wita tim petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa, dan kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang berada didalam saku jaket yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa, awalnya barang bukti Narkotika jenis shabu terdakwa mendapatkan langsung dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak mengenal identitas orang tersebut yang bertempat tinggal di Kayu Malue pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa memiliki shabu tersebut langsung dibawah pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa kemudian dibagi menjadi 5 (lima) paket dan setelah itu shabu tersebut disimpan oleh terdakwa dan selanjutnya pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 1 September 2021 pada saat terdakwa hendak menjemput suaminya terdakwa singgah di Kayu Malue dengan maksud untuk membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesampainya di rumah shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 5 (lima) paket dan semuanya shabu yang disimpan oleh terdakwa 10 (sepuluh) paket yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan berat bruto 1,32 gram bersama barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handhone merek Redmi Note 9 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia bersama Uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1144 (nol koma satu satu empat empat) gram, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.08.21.1678 tanggal 02 September 2021 dengan kode sampel 148/N/P-3/IX/2021, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto, S.Farm., Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Rizki Pujianti Binti Abd.Rauf pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 15.10 wita bertempat di Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 15.10 wita bertempat di Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan bersama rekan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 9 dan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang semuanya ditemukan didalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan dari Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu Kepala Dusun.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari hasil interogasi bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang yang terdakwa tidak mengenal identitas orang tersebut yang bertempat tinggal di Kelurahan Kayumalue .
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diamankan oleh saksi bersama rekan dari ditresnarkoba Polda Sulteng setelah dilakukan penimbangan berat 1,32 gram bruto;
- Bahwa saksi bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak untuk menjual, membeli memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan persidangan, benar serta dapat dipertanggung jawabkan dan membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

2. Saksi HADELFAN SAMBALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Rizki Pujianti Binti Abd.Rauf pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 15.10 wita bertempat di Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 15.10 wita bertempat di Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan bersama rekan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 9 dan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang semuanya ditemukan didalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan dari Anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu Kepala Dusun.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari hasil interogasi bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang yang terdakwa tidak mengenal identitas orang tersebut yang bertempat tinggal di Kelurahan Kayumalue .
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diamankan oleh saksi bersama rekan dari ditresnarkoba Polda Sulteng setelah dilakukan penimbangan berat 1,32 gram bruto
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan;
- Bahwa semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan persidangan, benar serta dapat dipertanggung jawabkan dan membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 15.10 wita bertempat di rumah milik terdakwa di Desa Toaya Kelurahan Sindue Kabupaten Donggala yang disaksikan oleh Kepala Dusun.
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari petugas Kepolisian Polda Sulteng ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (satu) Unit HP merek Nokia, 1 (satu) Unit HP Xiami Redmi Note 9 dan uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). yang ditemukan didalam kamar terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wita terdakwa membeli sebanyak 1 paket dengan harga Rp.300.000,- kemudian terdakwa pulang kerumah dan membagi Narkotika tersebut menjadi 5 paket dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 yang mana saat itu terdakwa menjemput suami selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita terdakwa singgah di Kayu malue untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp.300.000,- dan selanjutnya shabu tersebut terdakwa paketkan menjadi 5 paket.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan sehingga terdakwa membagi Narkotika menjadi 10 paket untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar satu bulan menyalah gunakan narkotika jenis shabu dan sudah pernah menjual sekitar satu minggu sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di rumah terdakwa yang terdakwa peroleh dari Kayu malue dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah wadah plastik warna putih yang berisi 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,32 gram.
2. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
3. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna biru.
4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dengan Nmr Imei 357002/04/790940/8
5. Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RIZKI FUJIANI Binti ABD. RAUF, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 15.10 Wita bertempat di Desa Toaya Kelurahan Sindue Kabupaten Donggala, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, diduga telah tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng Memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu, dan atas informasi tersebut saksi Devi Defriani Bandaso, saksi Alamsyah dan saksi Hadelfan Sambali petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang berdasarkan surat perintah melakukan penyelidikan dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kebenaran informasi tersebut dan menuju TKP, sekitar jam 15.10 wita tim petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa, dan kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang berada didalam saku jaket yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Benar atas pengakuan dari Terdakwa, awalnya barang bukti Narkotika jenis shabu terdakwa mendapatkan langsung dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak mengenal identitas orang tersebut yang bertempat tinggal di Kayu Malue pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dibawah pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa kemudian dibagi menjadi 5 (lima) paket dan setelah itu shabu tersebut disimpan oleh terdakwa dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pada saat terdakwa hendak menjemput suaminya terdakwa singgah di Kayu Malue dengan maksud untuk membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesampainya dirumah shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 5 (lima) paket dan semuanya shabu yang disimpan oleh terdakwa 10 (sepuluh) paket yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan berat bruto 1,32 gram bersama barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Handhone merek Redmi Note 9 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia bersama Uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1144 (nol koma satu satu empat empat) gram, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.08.21.1678 tanggal 02 September 2021 dengan kode sampel 148/N/P-3/IX/2021, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu Agus Riyanto,S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hukum adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan Usaha, pengertian tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di samakan barang yang merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Rizki Fujianti Binti Abd. Rauf yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa adalah terdakwa RIZKI FUJANTI Binti ABD. RAUF, sesuai dengan identitasnya yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dalam persidangan terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan dan tidak terdapat kesalahan orang/error in persona dan



terdakwa mengerti dan memahami dan mampu menjawab secara baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Tanpa hak dalam pasal ini merupakan salah satu unsur subjektif didalam tindak pidana ini yaitu unsur yang melekat pada subjek tindak pidana yang meliputi semua unsur tindak pidana yang telah diletakan dibelakang unsur tersebut, ataupun yang melekat, sehingga tanpa hak yang dimaksud adalah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, serta alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1144 (nol koma satu satu empat empat) gram, adalah milik terdakwa Rizki Fujianti Binti Abd. Rauf, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada seseorang yang terdakwa tidak mengenal identitas orang tersebut yang bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Malue pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 5 (lima) paket dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pada saat terdakwa hendak menjemput suaminya terdakwa singgah di Kelurahan Kayu Malue dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 5 (lima) paket sehingga shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang ditemukan oleh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal



petugas Kepolisian pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dijadikan barang bukti dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram. yang bukan dalam kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Secara Tanpa Hak" menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan "tanda koma" dan kata "atau" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, kemudian unsur ini juga tidak menutup kemungkinan akan terbuktinya lebih dari satu elemen maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menentukan elemen-elemen tersebut dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan didukung adanya barang bukti bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 15.10 wita yang sebelumnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa ada pelaku Tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu disalah satu rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Toaya Kelurahan Sindue Kabupaten Donggala, dan atas informasi tersebut Tim dari Anggota Kepolisian Ditrenarkoba Polda Sulteng menuju tempat tinggal terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah tempat tinggal terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian bersama barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa selanjutnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli pada seseorang yang terdakwa tidak mengenal identitas orang tersebut yang bertempat tinggal di Kelurahan Kelurahan Kayu Malue pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 5 (lima) paket dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pada saat terdakwa hendak menjemput suaminya terdakwa singgah di Kelurahan Kayu Malue dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 5 (lima) paket sehingga shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dijadikan barang bukti dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram.

Menimbang, bahwa dengan adanya ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram adalah benar milik Terdakwa, yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan Hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHAP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih yang berisi 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan dengan berat bruto 1,32 gram.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dengan Nmor Imei 357002/04/790940/8

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam pembuktiannya memang benar tidak berkaitan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang dianggap paling berhak yakni kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan anak bangsa.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalagunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI FUJIAN TI Binti ABD. RAUF** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan Hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna putih yang berisi 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan dengan berat bruto 1,32 gram.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna biru.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dengan Nomor Imei 357002/04/790940/8

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Suhendra Saputra, S.H., M.H , Anthonie Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Caspar O. Tanonggi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H

Chairil Anwar, S.H., M.Hum

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2021/PN Pal